



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain;
 - b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Drainase Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kota adalah Kota Probolinggo.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Probolinggo dengan persetujuan Walikota.
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
9. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
10. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
12. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
13. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
14. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
15. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

16. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
17. Pengembangan jaringan Drainase adalah pembangunan jaringan Drainase baru dan/atau peningkatan Jaringan Drainase yang sudah ada.
18. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
19. Peningkatan Jaringan Drainase, adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
20. Pengelolaan Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Drainase perkotaan.
21. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Drainase Perkotaan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas keterpaduan dan asas partisipasif.

Pasal 3

Pengelolaan Drainase Perkotaan bertujuan untuk :

- a. terciptanya ketertiban sistem drainase dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
- b. mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. berfungsi dan tidak terganggunya drainase oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- d. mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Pengelolaan Drainase Perkotaan berdasarkan kesatuan drainase di Kota berada pada Pemerintah Kota.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan dan Drainase Perkotaan;
- b. penetapan pola Pengelolaan Drainase Perkotaan;
- c. penetapan rencana Pengelolaan Drainase Perkotaan;
- d. penetapan dan pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan Drainase Perkotaan;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Drainase Perkotaan;
- f. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian drainase;
- g. pendayagunaan Drainase Perkotaan;
- h. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota; dan
- i. penyelenggaraan sistem informasi Drainase Perkotaan.

BAB IV

PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Drainase Perkotaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sistem Drainase Perkotaan, meliputi :
 - a. Rencana induk sistem drainase perkotaan ;
 - b. Studi kelayakan sistem drainase perkotaan;
 - c. perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1

RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun oleh SKPD terkait untuk kawasan perkotaan skala kota sedang yang harus disesuaikan pada rencana umum tata ruang dan berlaku 20 (dua puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana umum tata ruang kota (RTRW);
 - c. tipologi kota/wilayah;

- d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat :
- a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisa drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
 - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

STUDI KELAYAKAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 8

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan permukiman kembali.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan; dan
 - c. kondisi lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat :
 - a. analisa hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase Perkotaan;
 - c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air sistem Drainase Perkotaan;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase Perkotaan;
 - g. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - h. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase Perkotaan;
 - i. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - j. manual operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (3) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
 - a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;

- b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perijinan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. persiapan, meliputi gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa;
 - c. pengawasan, meliputi pembuatan gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, biaya; dan
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji material bangunan air.
- (5) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada :
- a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.

Bagian Ketiga
Operasional dan Pemeliharaan
Pasal 11

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi :
- a. Pintu air manual dan otomatis;
 - b. Saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. Pompa;
 - d. Sistem polder; dan
 - e. Sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase Perkotaan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi :
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

Bagian Keempat Pengendalian Banjir

Pasal 13

- (1) Pembangunan prasarana pengendalian banjir berfungsi sebagai Drainase Perkotaan dan persiapan menghadapi banjir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pelestarian Drainase Perkotaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya perlindungan Drainase Perkotaan yang meliputi :
 - a. normalisasi saluran Drainase;
 - b. rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase;
 - c. pembangunan saluran drainase; dan
 - d. perbaikan bangunan pintu air.
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pelestarian Drainase Perkotaan yang meliputi :
 - e. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase
 - f. pemeliharaan bangunan pintu air; dan
 - g. memupuk kesadaran untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase

Pasal 15

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengamanan Drainase Perkotaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan Drainase Perkotaan dan wilayah sekitarnya yang meliputi :
 - a. pengelolaan wilayah aliran Drainase Perkotaan;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran Drainase Perkotaan.
- (2) Pengamanan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase Perkotaan.
- (3) Dalam rangka pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB V

SISTEM INFORMASI DRAINASE

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Drainase Perkotaan, Pemerintah Kota sesuai wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan.
- (2) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan Informasi Drainase yang tersebar dan dikelola oleh SKPD terkait yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Pemerintah Kota.
- (3) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase Perkotaan, prasarana dan sarana Drainase Perkotaan serta institusi pengelola Drainase Perkotaan .
- (4) Pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi Drainase Perkotaan.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 18

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kota.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran drainase ;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kota.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan Drainase Perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap Orang wajib :

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase Perkotaan;
- b. memperoleh izin Walikota dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase.
- c. memperoleh izin Walikota untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.

BAB X

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 21

Dalam rangka menjaga prasana jaringan Drainase Perkotaan, setiap Orang dilarang :

- a. mengubah aliran Drainase kecuali dengan izin Walikota.
- b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan Darainase.
- d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air.
- e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- f. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
- g. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, berem dan alur-alur saluran Drainase;
- i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;
- j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Drainase;
- k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air.

- l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkapannya kecuali dengan izin Walikota;
- m. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran Drainase;
- n. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase;
- o. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Jenis pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan meliputi biaya :
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi, pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari :
 - a. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 23

Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola drainase, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan c yang ditujukan untuk pengusaha drainase yang diselenggarakan oleh koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan Drainase pada wilayah saluran primer lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota melalui pola kerja sama.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 April 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 102-5/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan drainase secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya Air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya Air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota bertanggungjawab pengelolaan drainase agar mengurangi dampak lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk pengelolaan drainase. Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan

kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh dinas atau instansi terkait dibidang drainase secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan drainase yang meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas manfaata” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan secara rutin saluran drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Huruf b

Pemeliharaan berkala adalah upaya menjaga dan mengamankan secara berkala saluran drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya

Huruf c

Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan saluran drainase guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula

Huruf d

Pemeliharaan khusus adalah upaya menjaga dan mengamankan secara khusus saluran drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.